

PENENTUAN HARI PERNIKAHAN MENGGUNAKAN PRIMBON DARI SISI ISTIHSAN

Penulis: Syamsuri, Ilham Effendy
Email: syamsuri@uinsby.ac.id , ilham.effendy96@gmail.com
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Abstract

The determination of the wedding day by using primbon happened in Karanggeger's society is a Tradition that has been inherited by the ancestors, as in Islam this tradition certainly contradicts with Islamic Shari'a, where as the majority of the Karanggeger people are Muslim, but the tradition is still carried out as a habit that has been handed down for generations by the society, to determine the law from that tradition by using Istihsan, where Istihsan assesses an event based on whether or not there are benefits in it. How to find out the process of determining the marriage contract day in Karanggeger village by using Primbon and how the Istihsan study of the determination of marriage contract by using the primbon. This research used some methods those are Phenomenology, Observation, Interview, and Documentation. The data obtained is then processed with a qualitative approach. The results of the study were that Karanggeger people came to the local religious figures who understood the Primbon problem then determine a good wedding day, every thing that was done and considered something good was worthy of being called Istihsan, as well as legal exclusion from general shari'ah principles, based on habits applicable.

Keyword: Istihsan, Determination of the wedding day, primbon

Abstrak

Penentuan hari nikah menggunakan primbon yang terjadi pada masyarakat Karanggeger adalah Tradisi yang telah diwarisi oleh leluhur masyarakat tersebut, sebagaimana dalam Islam tentu tradisi ini bertentangan dengan syariat islam, walaupun masyarakat Karanggeger mayoritas beragama Islam, namun tradisi tersebut masih dilakukan sebagai kebiasaan yang telah turun temurun di lakukan oleh masyarakat tersebut, untuk menentukan hukum dari tradisi masyarakat tersebut, maka jalan untuk menilainya adalah Istihsan, dimana Istihsan menilai suatu kejadian berdasarkan ada atau tidaknya manfaat didalamnya. Bagaimana mengetahui proses penentuan hari akad nikah di desa Karanggeger menggunakan Primbon dan bagaimana kajian Istihsan terhadap penentuan penentuan akad nikah menggunakan primbon tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Fenomenologi, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Data yang diperoleh lalu diolah dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa masyarakat Karanggeger mendatangi tokoh Agama setempat yang mengerti soal Primbon untuk menentukan hari pernikahan yang baik, setiap sesuatu yang dilakukan dan mengaggap sesuatu itu baik adalah layak disebut Istihsan, begitu juga dengan pengecualian hukum dari prinsip syari'ah yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku.

Kata Kunci: Istihsan, Penentuan hari pernikahan, primbon

Pendahuluan

Masyarakat Jawa merupakan suatu kesatuan masyarakat, yang diikat oleh norma-norma karena sejarah, tradisi, maupun Agama. Hal ini dapat dilihat pada ciri-ciri masyarakat Jawa secara tradisi dan kebudayaan, misalnya, tradisi yang masih ada di pulau Jawa yaitu mengenai sistem penanggalan tradisional (Listyana & Hartono, 2015). Dikalangan masyarakat Jawa sistem penanggalan tradisional dikenal dengan Pawukon dan pada masa Islam dikenal pula dalam berbagai jenis Primbon. Kepercayaan dan kebudayaan merupakan dua hal yang sudah melekat dalam kehidupan bermasyarakat di pulau Jawa, masyarakat Jawa memiliki kepercayaan dan aturan yang telah turun temurun, sehingga apabila dilanggar, dipercaya akan membawa masalah bagi kehidupan pelanggarnya. Segala kehidupan di Jawa sistem penanggalan ini masih sering digunakan dalam menentukan hari baik, misalnya untuk penentuan waktu mendirikan rumah, dan waktu menentukan hari pernikahan atau perkawinan.

Kepercayaan masyarakat Jawa yang mayoritas masih mempercayai dan meyakini hal ini, membuat keberadaan tradisi ini masih ada dikalangan masyarakat, terutama mengenai pernikahan atau hajatan lainnya, dimana sebelum dilangsungkan pernikahan maka akan dilakukan perhitungan-perhitungan berdasarkan primbon yang sejak dahulu sudah dilakukan oleh masyarakat Jawa (Setiadi, 2017). dengan tujuan untuk keberlangsungan keharmonisan pengantin, juga di harapkan dalam melangsungkan pernikahan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada bencana dan gangguan apapun. Tradisi penentuan hari pernikahan menggunakan primbon, hari ini masih berkembang dalam masyarakat Jawa, salah satu yang ada di Desa Karanggeger, Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, dalam menentukan waktu untuk dilangsungkannya perkawinan, masyarakat desa tersebut memakai panduan primbon yang memang telah menjadi kebiasaan turun temurun dan sesuai dengan adat nenek moyangnya.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat desa Karanggeger, pada penentuan hari pernikahan menggunakan Primbon bukan merupakan ajaran Islam sendiri, Primbon tersebut merupakan peninggalan leluhur masyarakat setempat, di sisi lain masyarakat Karanggeger mayoritas beragama Islam. Pada praktiknya jauh sebelum hari akad pernikahan akan dilakukan masyarakat Karanggeger mendatangi kepada orang yang di anggap pandai tentang hal ini (Primbon) untuk meminta pertimbangan dan perhitungan berdasarkan primbon untuk menentukan waktu akad pernikahan yang baik.

Dalam hukum Islam terdapat salah satu sumber hukum untuk menyelesaikan masalah baru yang terjadi di masyarakat yaitu dikenal dengan Istihsan, yaitu menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu kejadian yang menyimpang dengan hukum dan berlawanan dengan ketentuan qiyas, karena adanya Urf atau tradisi yang sudah dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat. Kaidah *مَا يَسْتَحْسِنُهُ الْمُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ* (sesuatu yang dipandang baik oleh mujtahid menurut akalanya). Melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat desa karanggeger, yaitu penentuan hari nikah menggunakan primbon hal yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka kejadian tersebut apabila dilihat dari hukum islam sangatlah bertentangan.

Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk, khususnya pada manusia, maupun makhluk Allah lainnya, pernikahan sebagai salah satu cara yang diberikan oleh Allah SWT sebagai jalan untuk berkembang biak bagi semua makhluk, serta cara untuk memperbanyak keturunan dan melestarikan hidupnya (Sunarto & Chamdani, 2021).

Pernikahan adalah terjemah dari kata *nakaha* dan *zawaja*, kedua istilah inilah yang menjadi pokok dalam al-Quran untuk menunjuk perkawinan atau pernikahan. Istilah *nakaha* merupakan himpun atau berhimpun sedangkan *zawaja* ialah pasangan, maka apabila, dari segi bahasa pernikahan merupakan kumpulan dua insan yang awalnya terpisah dan sendiri, berubah menjadi suatu kesatuan yang menyatu sehingga terjadilah sebuah pasangan. Dalam bahasa Indonesia pernikahan juga bisa disebut dengan kata perkawinan, yang asal katanya ialah “Kawin” dan menurut bahasa artinya menciptakan suatu keluarga yang baru bersama lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Tihami & Sahrani, 2010).

Di Indonesia peraturan pernikahan telah di atur didalam Undang – Undang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mengartikan perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa (Shomad, 2017).

Praktek pernikahan harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan yaitu: 1) Calon Suami, 2) Calon Istri 3) Wali 4) Saksi 5) Mahar. Syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai adalah: Kedua calon mempelai haruslah seiman dan beragama islam, Jelas identitasnya, tidak karena terpaksa, Syarat Wali Nikah: Telah dewasa serta memiliki akal yang

sehat. Laki-laki, (tidak boleh perempuan menjadi wali) Beragama Islam Dan Orang merdeka, Tidak dalam keadaan sakit keras. Berpikiran baik. Adil, Tidak sedang berhaji atau umrah. Syarat Saksi: Saksi harus berjumla paling kurang dua orang. saksi itu haruslah beragama islam, Kedua saksi bukan budak, haruslah orang yang merdeka. Kedua saksi harus laki-laki, boleh saksi seorang wanita selama bersama saksi laki-laki. Bersifat adil. Bagi saksi harus bisa mendengar dan melihat. Ijab Qobul: Ijab merupakan bentuk penyerahan dari pihak wali perempuan, dan qobul adalah bentuk penerimaan dari pihak suami (Syarifuddin, 2020).

Pada tahapan usia dewasa kedekatan tidak hanya dilakukan terhadap sesama jenis, tetapi juga kepada lawan jenis yang kemudian membentuk sebuah hubungan dalam jangka waktu yang panjang, dalam hubungan yang panjang tersebut kemudian dilakukan sebuah hubungan yang sah dan baik (Pernikahan), sebagai salah satu syarat untuk memenuhi perkembangan hidup sosial (Afni, 2011).

Suatu perkawinan membawa akibat tidak saja terhadap hubungan perdata tetapi juga meliputi hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, serta hubungan antara orang tua dan anak dan juga menyangkut hubungan adat istiadat, warisan kekeluargaan, kekerabatan dan tetangga (Sunarto & Liana, 2021).

Kedudukan atau adanya sebuah pernikahan tidak hanya untuk memberikan pengesahan terhadap hubungan laki-laki dan perempuan, melainkan pernikahan mempunyai nilai-nilai yang lebih tinggi serta mulia dibanding hal tersebut seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Ahmadi, 2008).

Dalam kehidupan sosial kualitas pernikahan sangatlah berpengaruh dalam bermasyarakat, karena Pernikahan yang tidak berkualitas, bukan saja menyebabkan ketidakbahagian pada orang-orang yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, tapi juga akan menyebabkan gangguan psikologis, menurunnya produktivitas, konflik interpersonal, atau bahkan perceraian (Sunarto & Liana, 2021). Maka kualitas pernikahan menunjukkan terhadap kesejahteraan dalam bermasyarakat .

Dari banyak faktor yang diduga berpengaruh terhadap kualitas pernikahan adalah *marital adjustment* (penyesuaian pernikahan). Penyesuaian pernikahan, secara umum, berpengaruh terhadap kualitas hidup, karena Penyesuaian pernikahan menunjuk pada integrasi antar-pasangan dalam suatu kesatuan dimana dua kepribadian tidak hanya

digabungkan atau bersatu, tapi berinteraksi untuk saling melengkapi demi kepuasan dan pencapaian tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat (Rahmah et al., 2018).

Beberapa pentingnya dilakukan perkawinan dalam kehidupan sosial ialah sebagai berikut:

1. Perkawinan sebagai sarana bagi individu untuk berbagi kedekatan emosional, fisik, beragam tugas dan sumber ekonomi. Berdasarkan tujuan tersebutlah laki-laki dan perempuan menikah agar kehidupan keduanya menjadi lebih baik dengan menjalani hidup secara bersama sama untuk mewujudkan kehidupan bahagia dan bersifat kekal (Afni, 2011).
2. Bagi masyarakat adat pentingnya perkawinan adalah untuk mempertahankan kekerabatan antara keluarga suami istri dan meneruskan keturunan dengan tujuan memperoleh kewarisan oleh sistem keturunan dari kekerabatan antar suku bangsa indonesia yang satu dan lain berbeda beda termasuk lingkungan hidup dan juga agama yang di anut (Ahmadi, 2008).
3. Menentramkan jiwa suami istri karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Dan suami merasa nyaman karena merasa memiliki pendamping untuk mengurus rumah tangga, dan tempat melimpahkan perasaan suka maupun perasaan duka, dan istri menjadi sebagai teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Jika didalam sebuah rumah tangga tidak dapat mewujudkan rasa saling kasih sayang antara suami dan istri, tidak mau berbagi suka maupun duka, maka dapat dikatakan tujuan rumah tangga tidak sempurna, atau gagal. Sehingga mengakibatkan, masing-masing suami-istri mendambakan sebuah kasih sayang dari pihak luar yang seharusnya itu tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga (Hasan, 2003).
4. Mewujudkan (melestarikan) Keturunan merupakan idaman sepasang suami istri, semua pasangan suami istri menginginkan adanya anak untuk meneruskan keturunan kelangsungan hidup. Anak sanagt diharapkan supaya dapat mengganti alih tugas maupun perjuangan dan ide-ide yang pernah ditanamkan oleh suami-istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia. Kalau dilihat dari ajaran islam , maka di samping alih generasi keturunan (anak) diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya sesudah meninggal dunia dengan panjatan doa kepada Allah. Begitu pentingnya juga untuk masalah waris mewarisi, Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila

perkawinannya tidak menghasilkan turunan. Rumah tangga terasa sepi, hidup tidak bergairah, karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya (Sunarto & Chamdani, 2021).

5. Adapun diantara hikmah yang dapat di temukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi pandangan dari hal yang dilarang oleh syariat dan menjaga kehormatan diri dari terjerumus terhadap perbuatan seksual (Abdul, 2015).

oleh karena itulah untuk memenuhi tugas sosial tersebut dilakukan perkawinan. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 menyebutkan bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Pasal tersebut tentu mendorong untuk memperhatikan kualitas pernikahan dan harmoni yang terbangun di dalamnya.

Primbon Dalam Masyarakat Adat

Primbon adalah perhitungan atau ramalan bagi suku Jawa. Yang isinya membahas tentang watak manusia berdasarkan ciri fisik, dan perhitungan-perhitungan mengenai baik buruknya waktu, untuk menentukan kegiatan seperti upacara perkawinan, pindah rumah, acara adat, dan lainnya. Selain itu dalam primbon tidak terbatas menentukan ramalan yang berkaitan dengan nasib atau jodoh. Pendek kata, primbon dapat menjawab segala sesuatu tentang kehidupan manusia berdasarkan perhitungan dalam penanggalan jawa (Listyana & Hartono, 2015).

Perhitungan-perhitungan dalam kalender Jawa termasuk didalamnya hitungan Weton yang masih digunakan oleh sebagian masyarakat khususnya di Jawa ini, karen bagi orang Jawa mengetahui Weton amatlah sangat penting, karena Weton sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Hari dalam petungan Jawa berjumlah tujuh yang disebut dina pitu dan pasaran yang disebut dina lima, atau sering disingkat dina lima dina pitu dan terdapat neptu yang berarti nilai (Listyana & Hartono, 2015). Berikut adalah nama nama hari dan pasaran dalam jawa:

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Minggu	5	Kliwon	8
Senin	4	Legi	5
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7

Kamis	8	Wage	4
Jum'at	6		
Sabtu	9		

Salah satu faktor bagi masyarakat Jawa yang paling penting kegunaan Primbon adalah disamping karena sudah ada sejak dulu merupakan catatan dari leluhur, juga sebagai hitungan saat akan melangsungkan pernikahan, untuk membangun rumah atau pindah rumah maupun untuk menentukan waktu untuk bepergian. Menurut keyakinan masyarakat Jawa menggunakan sistem Petungan adalah untuk mencari keuntungan dalam pelaksanaan suatu perkawinan. Mereka percaya dengan menentukan atau mencari hari-hari baik dengan Petungan semua hajat dalam pesta Perkawinan akan mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan dalam kelancaran acara hajatan, keberuntungan dalam hal rezeki maupun keberuntungan yang lain bagi calon kedua pengantin.

Sistem perhitungan orang Jawa terdapat suatu konsep metafisis orang Jawa yang begitu Fundamental, yaitu: cocog, yang berarti sesuai, sebagaimana kesesuaian kunci dengan gembok, serta persesuaian seorang pria dengan wanita yang dinikahinya. Dalam menentukan hari baik untuk pernikahan ada hal-hal yang harus diketahui dan dipergunakan, salah satunya adalah neptu hari dan pasaran bulan Jawa calon pengantin berdua waktu lahir (Setiadi, 2017).

Berikut adalah cara perhitungan untuk menentukan kecocokan pasangan calon suami istri dan untuk menentukan hari baik dalam melangsungkan pernikahan:

1. Perhitungan untuk menentukan kecocokan.

Perhitungan ini merupakan perhitungan antara neptu hari dan pekan (pasaran) kelahiran suami dan istri, Hari dan pasaran dari kelahiran dua calon temanten yaitu anak perempuan dan anak laki-laki masing-masing dibagi (dibagi) sembilan (Setiadi, 2017). Cara menghitung jumlah weton dapat dicontohkan sebagai berikut.

A ingin menikahi B. A lahir pada hari Rabu Pon, yang bernilai Rabu (neptu 7) dijumlahkan Pon (neptu 7) jumlah 14, dibagi 9 sama dengan 1 sisa 5. Sementara itu, B lahir pada Selasa Wage, yang bernilai Selasa (neptu 3) dijumlahkan Wage (neptu 4) sama dengan 7. Angka 7 tidak bisa dibagi 9 sehingga diambil menjadi sisa 7. Jadi, A memiliki sisa 5 dan B memiliki sisa 7 yang artinya Tulus sandang Pangannya.

2. Perhitungan Untuk Penentuan Hari Baik

Untuk menentukan hari pernikahan biasanya menggunakan hari dan pasaran mempelai wanita (Setiadi, 2017). Misalnya hari kelahiran mempelai wanita adalah

rabu wage. Maka dalam menentukan hari pernikahannya dapat menggunakan dua pilihan yaitu akan menggunakan hari atau pasarannya.

Misalnya untuk menentukan hari baik menggunakan hari (tidak menggunakan pasaran), yaitu hari rabu, maka langkah langkahnya adalah membuat deretan hari dari rabu sampai dengan selasa untuk menentukan hari baiknya, contoh :

Membuat tabel deretan hari rabu s.d selasa

Hari	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa
No. Urutan	1	2	3	4	5	6	7

Ambil hari kelahirannya atau hari yang mempunyai urutan genap (rabu, kamis, sabtu dan senin) misalnya mengambil hari kamis karena nomor urut nya adalah genap, kemudian memasang pilihan hari tersebut dengan pasaran , untuk menentukan pasaran, yaitu mencari pasaran yang apabila neptu pasaran dijumlahkan dengan neptu hari dan dibagi 9 sisanya adalah 1 atau 2. Sebab sisa 1 itu merupakan simbol guru (orang yang menjadi panutan) dan 2 adalah simbol dari wisnu (tokoh pewayangan yang menurunkan dewa-dewa). Sedangkan sisa 3 merupakan simbol bromo (panas api) dan 4 merupakan simbol pikun (pelupa atau orang yang tidak mempunyai perhitungan) (Setiadi, 2017).

Maka dapat dikatakan Primbon merupakan perhitungan atau ramalan bagi suku Jawa. Yang isinya membahas tentang watak manusia berdasarkan ciri fisik, dan perhitungan perhitungan mengenai baik buruknya waktu, untuk menentukan kegiatan seperti upacara perkawinan, pindah rumah, acara adat, dan lainnya. Selain itu dalam primbon tidak terbatas menentukan ramalan yang berkaitan dengan nasib atau jodoh. Pendek kata, primbon dapat menjawab segala sesuatu tentang kehidupan manusia berdasarkan perhitunga dalam penanggalan jawa.

Istihsan

Istihsan merupakan salah satu sumber hukum yang dilakukan oleh para mujtahid dalam rangka menggali hukum (istinbat) Islam, untuk menjawab tantangan perubahan sosial dengan pendekatan dan penekanan pada nilai-nilai kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah dikenal dengan pendekatan Maqashid Syariah atau pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' , namun demikian, kemaslahatan yang dikehendaki

manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh hukum Islam (Asriaty, 2015).

Demikian juga sebaliknya, kemaslahatan yang dikehendaki hukum Islam belum tentu sejalan dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia. Oleh karena itu, Istihsan yang disandarkan pada keadaan untuk menghilangkan kesulitan yaitu istihsan yang disandarkan pada kemaslahatan, dalam artian, meninggalkan penggunaan kiyas karena pertimbangan masalah yang lebih penting.

Secara etimologi, istihsan berarti “menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu” tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama Ushul Fiqih dalam mempergunakan lafal istihsan (Zahrah, 2005). Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik terhadap sesuatu, sedangkan menurut istilah ulam ushul fiqh, istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang *jali* (nyata) kepada tuntunan qiyas yang *khafi* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsnai* (pengecualian), kerana terdapat dalil yang mementingkan perpindahan. Menurut imam Abu Al Hasan al Karkhi ialah penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.

Definisi istihsan menurut Ibnul Araby ialah memilih meninggalkan dalil, mengambil ruksah dengan hukum sebaliknya, karena dalil itu berlawanan dengan dalil yang lain pada sebagian kasus tertentu. Sementara itu, Ibnu anbary, ahli fiqh dari madhab Malikiy memberi definisi istihsan bahwa istihsan adalah memilih menggunakan masalah juziyyah yang berlawanan dengan qiyas kully. Istihsan merupakan sumber hukum yang banyak dalam terminology dan istinbath hukum oleh dua imam madhab, yaitu imam Malik dan imam Abu Hanifah. Tapi pada dasarnya imam Abu Hanifah masih tetap menggunakan dalil qiyas selama masih dipandang tepat (Zahrah, 2005).

Pentingnya Istihsan dalam penetapan suatu hukum karena adanya suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu, Sehingga dengan demikian berpegang pada Istihsan dalam pemecahan kasus itu lebih kuat dari pada menggunakan Dalil Qiyas.

Definisi ini memberikan gambaran bahwa apapun bentuk dan macamnya Istihsan itu terbatas hanya pada masalah Juz^uiyah saja. Dengan kata lain seorang Ahli Fiqh dalam

memecahkan masalah Juz'iyah itu terpaksa menggunakan Dalil Istihsan agar tidak terjadi pemakaian kaidah yang tidak lain adalah Qiyas secara berlebihan (memelihara batas) hingga terjauh dari ruh dan makna syara' (Kadenun, 2018).

Dari definisi istihsan dan penjelasan terhadap kedua macam, jelaslah pada hakekatnya istihsan bukan sumber hukum yang berdiri sendiri. Karena hukum-hukum tersebut pada bagian pertama berasal dari qiyas *khafi* (tersembunyi) yang mengalihkan terhadap qiyas *jali* (jelas).

Hujjah Istihsan kebanyakan digunakan oleh kalangan ulama Hanafiyah, alasan mereka ialah bahwa mencari dalil dengan istihsan hakikatnya merupakan Istidlal (mencari dalil). Dengan dasar qiyas yang tersembunyi, yang lebih diungguli dari qiyas yang nyata. Atau sebagai upaya mengunggulkan suatu qiyas dengan qiyas lain yang berlawanan dengan berdasarkan suatu dalil yang bisa diandalkan atau merupakan Istidlal dengan jalan mashlahah mursalah berdasarkan pengecualian juz'iyah dari hukum kulli (umum), semua ini merupakan istidlal yang sah (Zahrah, 2005). Terkadang dalam penerapannya terhadap sebagian kasus tersebut justru bisa menghilangkan kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia, karena kemaslahatan itu merupakan peristiwa khusus. Maka, sangat tepat jika membuka jalan seseorang mujtahid untuk memalingkan suatu kasus yang seharusnya berdasarkan qiyas atau ketentuan kulli kepada ketentuan hukum yang lain agar dapat merealisasikan maslahat dan menolak mafsadat (Khalaf, 2000).

Istihsan yang disandarkan pada keadaan untuk menghilangkan kesulitan yakni istihsan yang disandarkan pada menghindari kesulitan yang dihadapi. Bentuk istihsan seperti ini sebenarnya hampir sama dengan istihsan yang diamalkan atas pertimbangan maslahat. Pada umumnya yang banyak dijumpai pada persoalan muamalah dan ibadah.

Memperhatikan eksistensi istihsan sebagai metode dan dalil hukum ternyata di kalangan ulama usul dibagi kepada beberapa macam, diantaranya adalah:

1. Istihsan dengan nas yakni penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang ditetapkan berdasarkan nash-al-Kitab dan Sunnah. Istihsan dalam bentuk ini terdapat dalam beberapa masalah yang bersumber dari nash namun kontradiksi dengan kaidah umum yang berlaku, misalnya jual beli salam (transaksi atas suatu benda yang tidak tampak).

2. Istihsan dengan ijma' yaitu mengabaikan penggunaan qiyas pada suatu persoalan karena ijma". Istihsan seperti ini terjadi apabila muncul fatwa para mujtahid tentang suatu persoalan tidak sesuai dengan kaidah umum yang telah ditetapkan, atau mereka bersikap diam dan tidak mencegah perbuatan masyarakat yang sebenarnya bertentangan dengan dasar-dasar pokok yang ada.
3. Istihsan dengan Darurat Hajat ialah adanya kondisi darurat dan kebutuhan yang mengharuskan seorang mujtahid tidak memberlakukan kiyas atau kaidah umum atas suatu masalah.
4. Istihsan dengan Urf dan Adat yakni penyimpangan penetapan hukum dari ketentuan kiyas karena adanya urf yang sudah biasa dipraktikkan dan telah dikenal dalam kehidupan masyarakat.
5. Istihsan dengan qiyas khafi yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum kiyas yang jelas kepada ketentuan hukum kiyas yang samar-samar dan tidak jelas, tetapi keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan.

Dapat dipahami bahwa tujuan pokok syari'ah adalah kemaslahatan umat manusia dalam kehidupannya, dan pada prinsipnya jumhur ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, berbeda pendapat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Fenomenology. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan fakta keadaan sehingga hanya sebagai penyingkapan fakta dengan menganalisis data. Artinya penelitian ini menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang diamati (Wijaya, 2013). Lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi/pengamatan, interview/wawancara, dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan peneliti ialah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Sehingga dengan menggunakan metode kualitatif tersebut sangat membantu peneliti untuk dapat mengungkap kejadian dan fenomena yang sedang berkembang di masyarakat,

yaitu dengan memberikan gambaran secara jelas suatu permasalahan sesuai dengan fakta dilapangan, kemudian mengacu pada data dan memanfaatkan teori yang ada sebagai pendukung, sehingga dapat dengan mudah menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat dengan memadukan antara fenomena dan teori yang digunakan untuk mengungkap sebuah kasus yang ada. Yaitu sebuah tradisi penentuan hari baik untuk melangsungkan pernikahan apabila dilihat dari sudut pandang Istihsan sebagai teori untuk menentukan kebolehan dari pada fenomena (tradisi) tersebut.

Kajian Istihsan terhadap Primbon

Penentuan hari nikah menggunakan panduan primbon adalah tradisi yang sudah berlangsung sejak dulu, masyarakat desa Karanggeger masih melestarikan buda tersebut karena beranggapan ini adalah warisan dari leluhur, dengan tujuan agar terhindar dari pada musibah ketika hajatan berlangsung nanti, namun seiring berkembangnya waktu, tradisi ini sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang dilakukan dikalangan masyarakat desa karanggeger.

Penentuan hari menggunakan primbon dalam melangsungkan sebuah pernikahan adalah tradisi yang masih di jumpai pada masyarakat desa Karanggeger, masyarakat melakukan tradisi tersebut karena kebiasaan adat dan budaya yang telah terjadi sejak dahulu dan menjadi kebiasaan hingga saat ini. Acara Pernikahan menurut masyarakat desa Karanggeger merupakan ritual yang sangat sakral sehingga masyarakat setempat melakukan perhitungan untuk melangsungkan sebuah pernikahan dengan tujuan agar terhindar dari musibah atau bertepatan dengan hari naas menurut kepercayaan masyarakat setempat sehingga acara berjalan dengan hikmad dan tanpa ada gangguan apapun.

Mekanisme untuk melakukan perhitungan primbon dalam melangsungkan pernikahan kebanyakan di lakukan oleh calon mempelai perempuan, sebab yang memiliki hajatan besar adalah dirumah mempelai perempuan, dengan datang kepada salah satu tokoh yang memiliki kemampuan untuk menghitung neptu yaitu bapak H. Syafullah, berharap agar turut mendoakan calon mempelai.

Adapun prosesnya ialah dengan tokoh adat menanyakan kepada pihak calon pengantin, bulan apa akan melaksanakan nikah, jika menurut tokoh adat adalah bulan yang di perbolehkan untuk menikah maka dilanjutkan dengan mencari hari baik. menggunakan neptu dan beberapa proses perhitungan, seperti dilarang melangsungkan pernikahan pada

bulan rondo atau pada neptu ialah angka 13 dan pada tanggal 1 suro (Muharram) karena pada hari tersebut merupakan hari naas dan masyarakat dilarang melangsungkan pernikahan pada hari tersebut.

Tradisi tersebut dilakukan oleh masyarakat semata mata juga untuk menyambung silaturahmi antara masyarakat biasa dengan seorang tokoh Agama, namun saat ini tradisi penentuan hari nikah menggunakan primbon sebagian sudah tidak begitu banyak dilakukan oleh masyarakat, sebab sebagian masyarakat sudah berfikir maju dan rasional.

Secara umum Istihsan adalah Penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena ada alasan lebih kuat (maslahat) yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu

Dalam setiap melakukan sesuatu islam menganjurkan untuk berhati hati karena yang tergesa gesa datangnya dari setan, sehingga apa yang menjadi alasan masyarakat desa karanggeger untuk menentukan hari dalam melangsungkan pernikahan adalah hal yang tidak bertentangan dengan syara' sehingga hal ini tidak bertentangan dengan hukum islam. Karena dari prinsip kehati hatian tersebut dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudhorat.

Mengantisipasi adanya musibah ketika hajatan berlangsung adalah menjadi ikhtiyar yang dilakukan oleh masyarakat desa karanggeger, oleh sebab itu masyarakat mengantisipasi adanya musibah pada hari hari tertentu, walaupun setiap musibah itu datangnya dari Allah, hal ini tidak bertentangan dengan ijma' ulama' yang merupakan persetujuan diantara mujtahid. Dimana dalam islam ada hari hari tertentu dimana Allah menurunkan banyak musibah di hari itu, seperti yang di jalaskan di halaman sebelumnya. Demikian tradisi ini menunjukkan bahwa mengantisipasi adanya musibah adalah menolak mudhorat yang sesuai degan tujuan masalah mursalah.

Tradisi penentuan hari nikah merupakan kebiasaan turun temurun yang dilaksanakan dengan mendatangi sesepuh atau tokoh agama dimana proses penentuan hari nikah lebih banyak dilakukan oleh pihak keluarga calon pengantin wanita. Maka dari serangkaian peristiwa tersebut timbullah jalinan silaturahmi antara tokoh agama dan masyarakat atau masyarakat kepada sesepuh, dengan harapan mendoakan kedua pengantin.

Dan jika dilihat dari hasil temuan dalam penelitian penentuan hari nikah menggunakan panduan primbon ini menggunakan hitungan hitungan seperti yang dilakukan, namun dengan perkembangan zaman serta pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam,

kebiasaan tersebut berubah, dari yang semulanya percaya penuh terhadap hasil hitungan primbon kini berubah dan menganggap bahwa menentukan hari nikah menggunakan primbon ini sebagai media mencari ridho Allah, sehingga hari apapun dari hasil perhitungan adalah jalan terbaik dari Allah Swt.

Maka dalam Kajian Istihsan terhadap tradisi penentuan hari nikah menggunakan primbon yang menjadi kebiasaan masyarakat Karanggeger adalah sebagai berikut: jika ditinjau dari segi sebabnya, tradisi penentuan hari nikah menggunakan primbon termasuk tradisi 'amali, yakni tradisi yang timbul dari suatu perbuatan, tradisi yang dimaksud adalah perbuatan dari nenek moyang yang dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi, meskipun pada mulanya tradisi tersebut pada zaman dulu dipraktikkan dengan hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun sekarang tradisi yang sama tapi praktek yang berbeda yakni dengan arahan positif yang tidak menyalahi aturan-aturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam.

Dari sisi lainnya, orang yang melakukan tradisi penentuan hari nikah menggunakan primbon termasuk tradisi khusus, yakni tradisi yang berlaku dalam satu wilayah tertentu saja, artinya dalam pelaksanaan tradisi tersebut tidak merata dalam melaksanakan tradisi tersebut, meskipun ada kesamaan nama tradisi namun belum tentu dalam prakteknya sama pula.

Ketentuan hukumnya tradisi penentuan hari menggunakan primbon yang terdapat dalam desa Karanggeger termasuk tradisi Shahih, tidak menyalahi nas, tidak menghilangkan maslahat, dan tidak menimbulkan mafsadat, dalam pelaksanaan tradisi merupakan do'a yang digambarkan dengan tindakan, yakni mencari ridlo Allah.

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas tentang Penentuan Hari Nikah Menggunakan Primbon Prespektif Maslahah Mursalah di desa Karanggeger Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo maka dapat disimpulkan bahwa Proses penentuan hari nikah menggunakan primbon kebanyakan dilakukan oleh pihak mempelai perempuan, sebab yang memiliki hajatan besar adalah dirumah mempelai perempuan, dengan datang kepada Tokoh Agama yaitu bapak H. Syaifullah yang dianggap berkompeten dalam hal primbon, dan masyarakat semata mata juga mengharap di do'akan agar pelaksanaan pernikahan berjalan dengan lancar, dan juga sebagai bentuk silaturahmi antara masyarakat dengan tokoh agama. Penentuan hari nikah menggunakan primbon dalam kajian Istihsan dibolehkan karena dalam pelaksanaannya dapat mendatangkan Maslahat yaitu sebagai upaya masyarakat mengharap berkah dari Allah dalam pelaksanaan pernikahan dihari yang baik dan media sebagai ikhtiyar dalam pelaksanaan pernikahan.

Daftar Pustaka

- Abdul, R. G. (2015). *Fiqh Munakahat. Semarang: Karya Abadi Jaya.*
- Afni, N. (2011). *Pemenuhan aspek-aspek kepuasan perkawinan pada istri yang menggugat cerai.* UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Ahmadi, W. (2008). Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Pro Jusitia, 26(4).*
- Asriaty, A. (2015). PENERAPAN MASHLAHAH MURSALAH DALAM ISU-ISU KONTEMPORER. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman, 19(1).*
- Hasan, M. A. (2003). *Pedoman hidup rumah tangga dalam islam cetakan ke-2.* Jakarta: Prenada Media Group.
- Kadenun, K. (2018). Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, 10(02).*
- Khalaf, A. W. (2000). Mashadir al-Tasyri' al-Islami Fi ma la Nassa Fih. *Quwait: Dar Al-Qalam, Sebagaimana Dikutip Yusdani, Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Namajuddina Al-Thufi.*
- Listyana, R., & Hartono, Y. (2015). Persepsi dan sikap masyarakat terhadap penanggalan jawa dalam penentuan waktu pernikahan (studi kasus Desa Jonggrang Kecamatan

- Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 5(01), 118–138.
- Rahmah, A. A., Rahman, A. A., & Fitriah, E. A. (2018). Prediktor kualitas pernikahan: Penyesuaian pernikahan dan nilai personal. *Jurnal Psikologi*.
- Setiadi, D. (2017). Pola bilangan matematis perhitungan weton dalam tradisi Jawa dan Sunda. *Adhum: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Administrasi Dan Humaniora*, 7(2), 75–86.
- Shomad, A. (2017). *Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*. Kencana.
- Sunarto, M. Z., & Chamdani, Z. (2021). NIKAH MISYAR; ASPEK MASLAHAH DAN MAFSADAH. *MEDIA BINA ILMIAH*, 15(8), 4929–4940.
- Sunarto, M. Z., & Liana, K. (2021). INTERAKSI WANITA IDDAH MELALUI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Islam Nusantara*, 4(2), 160–171.
- Syarifuddin, A. (2020). *hukum perkawinan islam di Indonesia*.
- Tihami, H. M. A., & Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers.
- Wijaya, T. (2013). Metodologi penelitian ekonomi dan bisnis teori dan praktik. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Zahrah, M. A. (2005). Ushul Fiqih, terj. *Saefullah Ma'shum. et Al. Ushul Fiqih. Jakarta: Pustaka Firdaus*.